



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Barabai, 10 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di (Alamat), Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Tergugat

Jayadi bin Bahtar, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 03 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, dahulu di (Alamat) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sekarang di Lapas (Alamat), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 16 September 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 149/14/IX/2011 tanggal 20 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak 1, lahir tanggal 27 Desember 2002;
 - 2.2. Anak 2, lahir tanggal 27 September 2011;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di bersama di Banua Hanyar Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah:
 - 4.1. Tergugat suka keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - 4.1 Tergugat sekarang tahanan di Lapas Cempaka Banjarbaru;Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019 disebabkan masalah Tergugat yang ditanggap dan dijatuhi hukuman selama 20 (dua puluh) tahun karena kasus pembunuhan. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Jayadi bin Bahtar**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 149/14/IX/2011 tanggal 20 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi petikan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 74/Pid.B/2019/PN.Kgn tertanggal 25 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kandangan, bukti fotokopi tersebut telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode (P.2)

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober Tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pada tahun 2019 Tergugat ditahan di Lapas Cempaka Banjarbaru karena kasus pembunuhan. Sehingga dari hal tersebut Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah kediaman selama satu tahun sejak ditangkap tahun 2019 sampai dengan sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jjs.* Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** yang tidak lain adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 74/Pid-B/2019/PN.Kgn, tanggal 25 Juni 2019) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan memuat keterangan yang menyatakan bahwa petikan putusan tersebut telah sesuai dengan aslinya dari Panitera Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti **P.2** adalah fotokopi dari Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 74/Pid-B/2019/PN.Pgn, tanggal 25 Juni 2019 dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, tetapi karena fotokopi ini telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan petikannya, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, maka Majelis Hakim berpendapat fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai petikan putusan asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian karena Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama **dua puluh tahun**, cukup merujuk pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana gugatan perceraian karena alasan salah seorang suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Penggugat telah mengajukan bukti **P.2** yang isinya menjelaskan tentang Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama **dua puluh tahun** oleh Putusan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal **25 Juni 2019**, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti surat, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2001;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak dilakukan Penahanan terhadap Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat sedang menjalani masa hukuman di Lapas Cempaka Banjarbaru selama dua puluh tahun pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama **dua puluh tahun** oleh Putusan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal **25 Juni 2019** dan Tergugat saat ini sedang menjalani hukumannya tersebut, fakta mana telah pula menunjukkan bahwa hukuman penjara tersebut didapatkan oleh Tergugat setelah berlangsung perkawinannya dengan Penggugat pada tanggal **16 September 2001**, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai dari Tergugat. Alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara Lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhūl*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 ikis suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Jayadi bin Bahtar**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumaidil Akhir 1442 Hijriah oleh Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Masrani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Sulaiman Laitsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Kdg